BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 263 /KPTS/III.14/2023

TENTANG

TIM EFEKTIF PENYUSUNAN SISTEM PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, perlu dibentuk tim yang bertugas untuk menyusun suatu sistem pelayanan pengelolaan sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Efektif Penyusunan Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Efektif Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XIX Tahun 2023.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Mentor:
   1. membimbing dan mengawasi peserta secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
   2. memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam merancang dan melaksanakan sistem pelayanan pengelolaan persampahan;
   3. membantu peserta dalam memetakan tahapan dan langkah sistem pelayanan pengelolaan persampahan.

b. Inisiator Proper:
   1. melakukan identifikasi masalah yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, khususnya bidang pengelolaan sampah;
   2. mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan sistem pelayanan pengelolaan sampah;
   3. berprakarsa melakukan diskusi aktif dengan mentor serta mengikuti arah dan masukan;
   4. menggalang kerjasama dan kesepakatan dengan *stakeholder* terkait, baik internal maupun eksternal.

c. Administrasi, Pengelola Aplikasi, dan Internal:
   1. mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti gagasan, rancangan dan laporan pelaksanaan tentang pelayanan pengelolaan persampahan;
   2. melakukan analisis kebutuhan sistem pelayanan pengelolaan persampahan;
   3. mempersiapkan infrastruktur;
   4. mendesain dan membuat aplikasi sistem pelayanan pengelolaan persampahan;
   5. melakukan inventarisasi data dukung sistem pelayanan pengelolaan sampah;
   6. mengimplementasikan sistem pelayanan pengelolaan persampahan; dan
   7. melakukan sosialiasi sistem pelayanan pengelolaan persampahan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 263 /KPTS/III.14/2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PENYUSUNAN SISTEM PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH

No.	Nama Keanggotaan	Keanggotaan
1	Drs. Ismet Inoni, M.M. Pembina Utama Muda/IV.c NIP.19660320 199503 1 002	Mentor
2	Muhammad Henry Faisal, S.H., M.H. Pembina Utama Muda/IV.c NIP.19730912 199903 1 005	Inisiator Proper
3	Muhammad Rachmat Arifin, S.E., M.Si. Pembina/IV.a 197609232008041001	BKPSDM/Administrasi
4	Sukimin, S.IP., M.M. Pembina/IV.a NIP.19810111 200212 1 006	Kepala Bidang Pengelolaan & Pengendalian Lingkungan Hidup DLH/ Internal
5	Tigo Mustajab, S.T. Penata Tk I/III.d NIP. 197308731999021001	Dinas Kominfo/Pengelola Aplikasi
6	Maryus, S.T. Penata Tk I/III.d NIP.19790317 200902 1 002	Jabatan Fungsional Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Kebersihan DLH/Internal
7	Anik Indrawati, S.T., M.T. Penata Tk I/III.d NIP.19841107 201101 2 009	Kasubag Umum dan Perencanaan DLH/Internal

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008